



WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN REKLAME

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah ;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak khususnya Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan guna memberikan petunjuk pelaksanaan pemasangan reklame, perlu disusun Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Reklame ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan ;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 ;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. jenis reklame ;
- b. perangkat daerah penyelenggara ;
- c. ketentuan perizinan reklame ;
- d. kewajiban pemegang izin reklame ; dan
- e. penetapan kawasan/tempat pemasangan reklame dan kawasan/tempat yang tidak boleh dipasang reklame.

BAB III
JENIS REKLAME
Pasal 3

- (1) Jenis Reklame terdiri dari :
 - a. reklame insidental ; atau
 - b. reklame permanen.
- (2) Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. spanduk ;
 - b. umbul-umbul ;
 - c. baliho/banner ;
 - d. layar toko/ *flag chain/ tin plate* ;
 - e. reklame berwujud/peragaan ;
 - f. reklame kendaraan/reklame siaran keliling ; dan/atau
 - g. reklame balon/udara.
- (3) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. reklame *billboard* megatron/videotron/led/mini/display/neon box dan sejenisnya ;
 - b. papan nama toko ; dan/atau
 - c. bando jalan.

BAB IV
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA
Pasal 4

Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan pemberian izin reklame adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN REKLAME
Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi, Badan dan/atau Badan Hukum yang akan memasang reklame harus mendapat izin Walikota kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemohon izin mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP ;
 - b. fotocopy akta pendirian Badan Usaha/Badan Hukum;

- c. surat kuasa pengurusan permohonan izin (apabila dikuasakan);
 - d. izin tertulis dari Instansi/Lembaga/Perorangan bagi reklame yang dipasang diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah ;
 - e. untuk pemasangan reklame dengan konstruksi harus dilampiri dengan gambar, lokasi, rencana bangunan dan volume bangunan ;
 - f. untuk jenis reklame permanen diwajibkan melengkapi Izin Pembangunan/Penempatan Reklame ;
 - g. pertimbangan tertulis dari Tim Koordinasi Pelayanan Perizinan Kota Madiun ;
 - h. surat pernyataan atau kesanggupan untuk menanggung resiko sebagai akibat dari pemasangan reklame tersebut.
- (3) Surat permohonan disampaikan kepada Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dipasangnya reklame.

Pasal 6

- (1) Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro berhak menolak permohonan izin pemasangan reklame apabila :
- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ; dan/atau
 - b. mengganggu ketertiban, keamanan lalu lintas jalan, norma-norma kesusilaan pandangan dan estetika keindahan.
- (2) Pemberian dan penolakan permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen disampaikan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan izin dengan lengkap dan benar.

Pasal 7

- (1) Setiap pemasangan reklame yang bersifat permanen maupun insidentil pada tanah dan/atau aset milik Pemerintah Daerah, wajib membayar pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah dan retribusi sewa tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pemegang izin wajib mengajukan permohonan baru apabila mengubah bentuk dan/atau gambar yang berlainan produk, pemindahan ke tempat lain atau sudah habis masa berlakunya izin dan akan diperpanjang.

- (3) Jangka waktu pemasangan reklame yang bersifat insidental paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin baru.
- (4) Jangka waktu pemasangan reklame yang bersifat permanen paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin reklame berakhir.
- (5) Jangka waktu perizinan pembangunan/penempatan reklame ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin reklame berakhir.
- (6) Setelah jangka waktu perizinan pembangunan/penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, maka bangunan reklame dimaksud dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (7) Jangka waktu pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin berakhir.
- (8) Setiap pemasangan reklame yang bersifat permanen maupun insidental wajib mencatumkan masa berlaku pemasangan reklame sesuai izin yang dikeluarkan.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN REKLAME

Pasal 8

- (1) Pemasangan Reklame dilakukan ditempat-tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pemasangan reklame ditempatkan diluar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- (3) Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (4) Pemasangan reklame dilarang mengganggu keindahan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan/kesehatan dan kebersihan.
- (5) Reklame harus senantiasa tetap dalam keadaan baik dan teratur demi keindahan kota.
- (6) Tulisan/kata dan/atau gambar yang tertera didalam reklame tidak boleh melanggar kesusilaan/kesopanan serta menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

- (7) Dilarang memasang reklame yang bersifat permanen maupun insidental sebelum mendapatkan izin reklame.
- (8) Pemasang reklame wajib melakukan koordinasi dan memberikan jadwal pemasangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dengan tembusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (9) Pemasang reklame sanggup memindahkan tempat pemasangan reklame tanpa mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan Rencana Tata Ruang Daerah dan/atau pemasangan fasilitas umum.
- (10) Pemasangan reklame tidak boleh mengganggu pandangan lalu lintas dan fungsi fasilitas umum seperti trotoar, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lampu lalu lintas (traffic light) serta tiang dan ornamen lampu penerangan jalan umum.
- (11) Pemasangan reklame umbul-umbul, vertikal banner, tempel, stiker, cat, dalam bentuk tulisan maupun gambar dilarang ditempel/dipasang di pohon-pohon, pagar, tiang listrik, tiang telepon, tembok dan fasilitas umum lainnya.
- (12) Khusus reklame jenis papan nama, billboard, neon box dan vertikal banner, layar toko, tinplate dapat dipasang di tembok perusahaan-perusahaan/toko-toko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Khusus untuk jenis reklame Permanen wajib melakukan perawatan secara berkala sesuai dengan kondisi reklame paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN/TEMPAT PEMASANGAN REKLAME DAN KAWASAN/TEMPAT YANG TIDAK BOLEH DIPASANG REKLAME

Pasal 9

Kawasan/tempat pemasangan reklame dan kawasan/tempat yang tidak boleh dipasang reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis ; dan/atau
 - b. pembongkaran/pelepasan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran/pelepasan.

Pasal 11

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. teguran tertulis pertama ;
 - b. teguran tertulis kedua ; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.
- (2) Pemegang izin reklame yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan teguran tertulis pertama, pemegang izin reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan teguran tertulis kedua, pemegang izin reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pemegang izin reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi pembongkaran/pelepasan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Untuk jenis bangunan Reklame Permanen yang sudah berdiri/dibangun sebelum diterbitkannya Peraturan Walikota ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 13 Maret 2017

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 3/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**PENETAPAN KAWASAN/TEMPAT DAN LARANGAN KAWASAN/TEMPAT
 PEMASANGAN REKLAME**

A. Kawasan/Tempat Pemasangan Reklame

1. Reklame Insidental

NO	JENIS REKLAME	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Spanduk	seluruh wilayah di daerah, kecuali di Jalan Pahlawan dan kawasan Aloon-aloon	1. Pemasangan diprioritaskan di frame yang telah disediakan Pemerintah Daerah. 2. Pemasangan tidak boleh melintang jalan.
2.	Umbul-umbul	seluruh wilayah di daerah kecuali Jalan Pahlawan dan kawasan Aloon-aloon	Pemasangan tidak merusak fasilitas umum (trotoar/jalan)
3.	Baliho/Banner	seluruh wilayah daerah kecuali Jalan Pahlawan dan kawasan Aloon-aloon	1. Pemasangan tidak merusak fasilitas umum (trotoar/jalan). 2. Pemasangan tidak mengganggu pandangan/lalu lintas.
4.	Layar Toko/Flag Chain/Tin Plate	Toko-toko seluruh wilayah di daerah	Pemasangan harus mendapat izin dari pemilik toko.
5.	Reklame berwujud /Peragaan	Pusat perbelanjaan/ Plaza/ pertokoan seluruh wilayah di Daerah	-
6.	Reklame Kendaraan/Reklame Siaran Keliling	Seluruh wilayah Operasional di Daerah	-
7.	Reklame Balon/ Udara	Seluruh wilayah di Daerah	-

2. Reklame Permanen

NO	JENIS REKLAME	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Billboard/Megatron /Vidiotron/Led/Mini / Display/Neon Box	Seluruh Wilayah di Daerah	1. Pemasangan tidak merusak fasilitas umum (trotoar/jalan). 2. Pemasangan tidak mengganggu pandangan/ lalu lintas.
2.	Papan Nama Toko	Seluruh Wilayah di Daerah	-

1	2	3	4
3.	Bando Jalan	1. Jl. Jend. Urip Sumoharjo 2. Jl. Kolonel Marhadi 3. Jl. Jend. Basuki Rahmat 4. Jl. Trunojoyo 5. Jl. Mayjend. Panjaitan 6. Jl. Letjend S. Parman 7. Jl. Yos Sudarso 8. Jl. P. Sudirman 9. Jl. dr. Sutomo 10. Jl. Soekarno-Hatta 11. Jl. KH Agus Salim 12. Jl. HOS. Cokroaminoto 13. Jl. Diponegoro 14. Jl. dr. Setyabudi 15. Jl. MH. Thamrin 16. Jl. Letjen MT. Haryono 17. Jl. Mayjen Sungkono 18. Jl. Raya Dungus 19. Jl. Taman Praja 20. Jl. Letkol Suwarno 21. Jl. Tanjung Raya 22. Jl. Ponorogo 23. Jl. Ringroad	Masing-masing 1 (satu) buah kecuali Jalan Panglima Sudirman 2 (dua) buah dan tidak mengganggu fungsi keindahan, keamanan dan ketertiban

B. Kawasan/Tempat Larangan Pemasangan Reklame

NO	JENIS REKLAME	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1. 2.	Billboard/Megatron /Vidiotron/Led/Mini /Display/Neon Box/Papan Nama Spanduk/Baliho/Banner/Umbul-umbul, Flag Chain, Tinline, Pamflet, Stiker	1. Jl. Pahlawan 2. Kawasan Aloon-aloon	Kecuali : 1. Di luar badan jalan/bukan tanah milik Pemerintah Daerah/tanah negara. 2. Dalam bentuk jembatan penyeberangan, sarana prasarana dan fasilitas umum pada tempat tertentu. 3. Untuk event-event tertentu yang mendapat izin dari Walikota.

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.